

Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Karyawan di PT Selaras Cipta Bersatu)

Michael Yehezkiel^{1)*}, Henry Gunawan²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾michaelyehezkiel7@gmail.com

²⁾henry.gunawan@ubd.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima Maret 2024;
Perbaikan Maret 2024;
Diterima April 2024;
Tersedia online April 2024;

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Kesadaran Wajib Pajak
Sosialisasi Perpajakan
Tingkat Pendidikan
Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi wajib pajak, dan pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kuesioner karyawan PT Selaras Cipta Bersatu dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Seratus responden dipilih sebagai ukuran sampel. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kausal. Purposive sampling digunakan sebagai teknik pengumpulan sampel, analisis data regresi linier berganda digunakan, dan SPSS versi 25 digunakan untuk menangani data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan nilai $0,033 < 0,050$ pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, dengan nilai $0,010 < 0,05$. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan (nilai = $0,003 < 0,050$). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran perpajakan, sosialisasi, dan pendidikan ($p\text{-value} = 0,000 < 0,05$)

I. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memuat bagian terbesar dari penerimaan pajak yang menghasilkan pendapatan bagi pemerintah Indonesia. Perpajakan adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi oleh orang dan/atau organisasi tanpa dibayar secara langsung. Sosialisasi keuangan merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat umum, dunia usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pegawai negeri sipil lebih berpengetahuan, mampu, dan bersedia berkontribusi di bidang keuangan.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah penciptaan lingkungan belajar yang disengaja dan terencana. Selain itu, pendidikan berupaya memberi mereka keterampilan, kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan moral yang hebat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa pencapaian pendidikan suatu negara berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, seorang wajib pajak akan lebih cenderung menaati hukum dan membayar pajaknya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu) Kementerian Keuangan, sebanyak 11,39 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga 31 Maret 2023. Baik wajib pajak perorangan maupun badan sudah tercakup dalam pengetahuan tersebut. Jika dinyatakan dalam persentase, jumlah pelaporannya setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Para pengamat menyimpulkan bahwa pemahaman ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016, p. 3) menyatakan bahwa :

Pajak adalah kontribusi yang diberikan warga negara kepada negara, yang disimpan dalam kas negara dan digunakan untuk menegakkan penerapan hukum tanpa adanya tanggapan formal.

Sedangkan menurut (Soemitro 2013) dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) :

Pajak adalah sejumlah utang masyarakat kepada Kas Negara yang dapat dibuktikan kebenarannya, digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum, dan terutang menurut undang-undang (yang dapat dilaksanakan) tanpa memerlukan jasa.

Kesadaran Wajib Pajak

Seorang wajib pajak harus menyadari perlunya membayar pajak agar dapat mengetahui, memahami, dan mau menerapkan peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang hukum dan dengan sendirinya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan itu. (Jatmiko,2006).

Sedangkan menurut (Suandy, 2011, p. 128) mengatakan bahwa :

Ketika wajib pajak sadar akan tanggung jawab perpajakannya, maka dengan sendirinya wajib pajak akan mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengatur keseragaman inisiatif sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007. Media informasi seperti radio, televisi, surat kabar, spanduk, *flyer* (poster dan booklet), baliho dan baliho mikro, serta flyer merupakan contoh yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi perpajakan. Informasi perpajakan dapat disebarkan melalui pertemuan tatap muka dengan masyarakat, seperti seminar, presentasi, dan sejenisnya. Saat menyampaikan informasi, usahakan agar terminologi Anda sesederhana dan se-non-teknis mungkin untuk memastikan bahwa terminologi tersebut dipahami dengan benar.

Tingkat Pendidikan


Menurut Undang-undang pasal 1 ayat (1) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pendidikan adalah upaya dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajar agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya, agar mereka memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan, baik bagi diri mereka sendiri, masyarakat bangsa, dan negara.

Sedangkan menurut (Umar, 2005) Pendidikan diwariskan dari generasi ke generasi di seluruh dunia. Pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat menentukan upaya untuk memanusiakan manusia melalui pendidikan.

Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Kerangka pemikiran yang dibentuk oleh penelitian ini dapat dilihat di bawah ini.



III. METODE

Jenis Penelitian

Metodologi penelitian data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian yang dapat diukur, dihitung, dan diinterpretasikan dengan angka-angka disebut data kuantitatif. Jenis data ini biasanya digunakan untuk mengkarakterisasi fenomena yang dapat diamati, diukur, dan statistik.

Objek Penelitian

Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai metode penelitian. Setelah pengumpulan dan analisis data, responden dalam hal ini karyawan di PT Selaras Cipta Bersatu.

Teknik Pengumpulan Data

Responden kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diminta untuk menuliskan pemikiran atau jawaban mereka atas serangkaian pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

SPSS versi 25 digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Menggunakan pendekatan regresi linier berganda, uji T, uji F, koefisien determinasi (R²), uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis statistik deskriptif.

IV. HASIL

1. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil koefisien korelasi (R) pada tabel IV.21, nilai positif R pada hasil pengujian di bawah ini adalah sebesar 0,506, R square (R²) sebesar 0,256, dan customized R square (R²) sebesar 0,233. Nilai R sebesar 0,256 dan nilai customized R square sebesar 0,233 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.506 ^a	.256	.233	1.926

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X3, TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25 (2023)

2. Uji Hipotesis

• Uji T

Hal ini masuk akal mengingat temuan uji T di bawah ini, yaitu sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

- Pengetahuan wajib pajak tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan Berdasarkan tabel IV 9 temuan uji parsial (uji t) di atas, variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikan sebesar $0,033 < 0,050$ (tingkat signifikansi). Oleh karena itu H1 diterima, artinya pada PT Selaras Cipta Bersatu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel kesadaran wajib pajak.
- Sosialisasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,010 < 0,050$ (tingkat signifikansi), sesuai dengan temuan uji parsial (uji t) pada tabel IV 9. Dengan demikian, H2 diterima yang berarti kepatuhan wajib pajak pada PT Selaras Cipta Bersatu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel sosialisasi perpajakan. Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Berdasarkan tabel IV 9 temuan uji parsial (uji t) di atas, nilai signifikansi variabel Batasan Pendidikan sebesar $0,003 < 0,050$ (ambang batas signifikansi). Dengan demikian H3 diterima, artinya kepatuhan wajib pajak pada PT Selaras Cipta Bersatu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Tingkat Pendidikan.

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.335	2.319		2.300	.024
Kesadaran wajib pajak	.163	.075	.203	2.159	.033
Sosialisasi Perpajakan	.229	.088	.236	2.610	.010
Tingkat Pendidikan	.295	.098	.281	2.996	.003

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25 (2023)

• **Uji F**

Hasil uji hipotesis ditampilkan pada hasil uji F dibawah ini, dengan nilai F sebesar 11,032 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada PT Selaras Cipta Bersatu dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan diterimanya H_a karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.806	3	40.935	11.032	.000 ^b
	Residual	356.234	96	3.711		
	Total	479.040	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat pendidikan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 25 (2023)

V. KESIMPULAN

Penelitian ini melihat kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan sebagai empat variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam SPT tahunan terhadap 100 responden yang disurvei di PT Selaras Cipta Bersatu. Hasil ini memungkinkan kesimpulan berikut dibuat:

1. Kesadaran wajib pajak (X_1) mempunyai pengaruh yang besar dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam SPT Tahunan pada PT Selaras Cipta Bersatu.
2. Sosialisasi perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh yang besar dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam SPT Tahunan pada PT Selaras Cipta Bersatu.
3. Tingkat pendidikan (X_3) mempunyai pengaruh yang besar dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam SPT Tahunan pada PT Selaras Cipta Bersatu.
4. Dari hasil pengujian secara simultan (uji f) yang terdapat variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam SPT Tahunan pada PT Selaras Cipta Bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Gusrefika, R. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–15.
- Indrayani, M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 5(1), 50.
- Jatmiko, A. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang* [Tesis Megister Akuntansi]. Unisversitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan-Edisi Terbaru 2018*. CV Andi Offset.
- Melatnebar, B. (2019). Menyoal e-SPT Pph Pasal 23/ 26 Dan Pkp Terdaftar Terhadap Penerimaan Pph 23/ 26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 49–68. <https://doi.org/10.52447/jam.v4i2.2340>
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), 47–70. <https://doi.org/10.52447/jam.v6i1.4593>
- Ritcher, J. (1987). An Econometrics Analysis of Income Tax Evasion and Its Detection. *RAND Journal of Economics*, 22(1), 14–35..
- Soemitro, R. (2013). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2013).
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–19.
- Umar, T. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2, 1–8.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018a). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.